

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

Syntia Meida Nur'aini¹; Nina Karlina²; Nunung Runiawati³

Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences,

¹syntia.Meida@Gmail.Com; ²ninakarlina71@Gmail.Com; ³n.Runyawati@Unpad.Ac.Id

ABSTRAK

PENELITIAN INI DILATARBELAKANGI OLEH ADANYA PANDEMI COVID-19 YANG MEMPENGARUHI BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN SEPERTI KESEHATAN, SOSIAL, DAN EKONOMI. PADA ASPEK EKONOMI BANYAKNYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, USAHA YANG TUTUP, DAN PENGHASILAN MASYARAKAT MENURUN. OLEH KARENA ITU, PROGRAM BLT – DANA DESA DIBUAT UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19. DALAM PELAKSANAANNYA, PROGRAM BLT – DANA DESA DI DESA PLUMBON MASIH MENGALAMI MASALAH SEPERTI KETERLAMBATAN DALAM PENCAIRAN BLT – DANA DESA DAN KURANGNYA SOSIALISASI PROGRAM YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG JAWAB SOSIALISASI. TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK Mencari, Mengumpulkan, dan Mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan Efektivitas dari adanya BLT – Dana Desa Tahun 2020 yang diberikan kepada Masyarakat Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Program yang dikemukakan oleh Budiani Tahun 2009 dengan metode Kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang yaitu tim monitoring dan evaluasi program BLT – Dana Desa dari Kecamatan, Kepala Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Sekretaris Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Ketua RT, Ketua RW, dan keluarga penerima manfaat (KPM) program BLT – Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan program BLT – Dana Desa Tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum berjalan efektif. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu pada masalah jadwal pencairan dan sosialisasi kepada masyarakat.

KATA KUNCI: EFEKTIVITAS, PROGRAM, BLT – DANA DESA

THE EFFECTIVENESS OF THE 2020 VILLAGE FUND DIRECT CASH ASSISTANCE PROGRAM IN PLUMBON VILLAGE, PLUMBON DISTRICT, CIREBON REGENCY

ABSTRACT

THIS RESEARCH IS MOTIVATED BY THE COVID-19 PANDEMIC THAT AFFECTS VARIOUS ASPECTS OF LIFE SUCH AS HEALTH, SOCIAL AND ECONOMIC. IN THE ECONOMIC ASPECT, THERE ARE MANY LAYOFFS, BUSINESSES ARE CLOSED, AND PEOPLE'S INCOMES ARE DECLINING. THEREFORE, THE BLT – VILLAGE FUND PROGRAM WAS CREATED TO PROTECT THE POOR AND VULNERABLE FROM THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC. IN ITS IMPLEMENTATION, THE BLT - VILLAGE FUND PROGRAM IN PLUMBON VILLAGE IS STILL EXPERIENCING PROBLEMS SUCH AS DELAYS IN DISBURSING BLT - VILLAGE FUNDS AND THE LACK OF PROGRAM SOCIALIZATION CARRIED OUT BY THE PERSON IN CHARGE OF SOCIALIZATION. THE PURPOSE OF THIS RESEARCH WAS TO SEEK, COLLECT, AND OBTAIN DATA AND INFORMATION RELATED TO THE EFFECTIVENESS OF THE 2020 BLT – VILLAGE FUND GIVEN TO THE PEOPLE OF PLUMBON VILLAGE, PLUMBON DISTRICT, CIREBON REGENCY. THIS RESEARCH USES THE THEORY OF PROGRAM EFFECTIVENESS PROPOSED BY BUDIANI IN 2009 WITH A QUALITATIVE METHOD. THE INFORMANTS IN THIS RESEARCH WERE 26 PEOPLE, NAMELY THE MONITORING AND EVALUATION TEAM OF THE BLT PROGRAM - VILLAGE FUND FROM THE DISTRICT, THE HEAD OF PLUMBON VILLAGE, PLUMBON DISTRICT, CIREBON REGENCY, THE PLUMBON VILLAGE SECRETARY, PLUMBON DISTRICT, CIREBON REGENCY, HEAD OF RT, HEAD OF RW, AND THE BENEFICIARY FAMILIES (KPM) OF THE BLT - VILLAGE FUNDS PROGRAM. DATA COLLECTION TECHNIQUES ARE USED BY OBSERVATION, INTERVIEWS, AND LITERATURE STUDIES. THE DATA ANALYSIS TECHNIQUE IN THIS RESEARCH WAS CARRIED OUT THROUGH SEVERAL STAGES, NAMELY DATA CONDENSATION, DATA DISPLAY, AND VERIFYING CONCLUSIONS. THE RESULTS OF THIS RESEARCH SHOW THAT THE OVERALL BLT – VILLAGE FUND PROGRAM 2020 IN PLUMBON VILLAGE, PLUMBON DISTRICT, CIREBON REGENCY, HAS NOT BEEN EFFECTIVE. THERE ARE SOME THINGS THAT NEED TO BE IMPROVED AGAIN, NAMELY ON THE ISSUE OF DISBURSEMENT SCHEDULE AND SOCIALIZATION TO THE COMMUNITY.

KEYWORDS: EFFECTIVENESS, PROGRAM, BLT – VILLAGE FUND

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada aspek sosial, pandemi ini memberikan dampak terbatasnya interaksi sosial yaitu menjaga kontak fisik satu dengan yang lainnya, kemudian tingkat perceraian yang tinggi karena masalah ekonomi, terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak-anak, tingkat kriminalitas menjadi semakin tinggi, proses pendidikan yang tidak seperti biasanya yaitu belajar dari rumah (daring), tingkat stres pada anak meningkat, proses adaptasi masyarakat ke era *new normal* yang dianggap sulit, kehamilan yang tidak diinginkan, dan sebagainya (Yanuarita & Haryati, 2020). Sedangkan pada aspek ekonomi, pandemi ini menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, usaha yang tutup, dan penghasilan masyarakat menurun. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya kebijakan penurunan aktivitas perekonomian, *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar/Mikro (PSBB/M), dan sebagainya.

**Tabel 1 Data Pekerja yang Dirumahkan/PHK
(Per tanggal 27 Mei 2020)**

Sektor	Jumlah Pekerja yang Dirumahkan/PHK
Formal	1.438.505
Informal	318.959
Total	1.757.464

Sumber : (Kemnaker.co.id, 2020)

Selain pekerja yang dirumahkan/PHK, sejumlah 34.179 calon pekerja migran yang mengalami kegagalan pemberangkatan dan 465 pemegang yang dipulangkan. Dengan itu total pekerja dan calon pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu 1.792.108 orang.

Pemerintah Indonesia membuat beberapa strategi dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang dijelaskan oleh Plt. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam Webinar Unilever Kolaborasi dan Aksi Bersama Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan, yaitu:

“Strategi pertama yaitu dengan mengedepankan kebijakan yang berhubungan dengan penanganan penyebaran Virus Covid-19. Strategi kedua yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi. Strategi ketiga yaitu pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat atau pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Strategi keempat yaitu dengan

memperkuat manfaat kebijakan fiskal bagi masyarakat, korporasi, dan stabilitas sektor keuangan, sehingga akan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional (Fithriansyah, 2020, p. 2).”

Bansos diberikan pemerintah dengan alasan supaya mencegah adanya pengangguran, meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, dan menjaga ketahanan sosial penduduk yang mempunyai pendapatan rendah. Bantuan tersebut berupa subsidi, Bantuan Langsung Tunai, dan sembako.

Terdapat 3 (tiga) tingkatan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yaitu tingkat pemerintah pusat, daerah (provinsi/kabupaten/kota), dan desa. Contoh bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Kartu Prakerja, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kemudian, bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu Bansos Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BLT). Terakhir, bantuan yang diberikan di tingkat desa yaitu Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – Dana Desa).

Pengertian mengenai dana desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal 1 ayat (2). PP tersebut merupakan revisi ke 2 dari PP No.60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Di dalam Perpu No.1/2020 Pasal 2 disebutkan bahwa “pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu”. Yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran yaitu anggaran tersebut dapat digunakan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin yang ada di desa tersebut dan digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah mengalokasikan dana desa tahun 2020 sebesar Rp72 triliun kepada 434 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Dana desa yang digunakan untuk BLT tersebut sebesar 25% – 35% dari total dana desa yang diterima setiap desa dan untuk desa yang mempunyai jumlah keluarga miskin yang cukup banyak, desa mempunyai

kesempatan untuk mendapat tambahan alokasi namun setelah mendapat persetujuan pemkab/pemkot. Kabupaten Cirebon merupakan salah satunya.

Kabupaten Cirebon mempunyai 424 desa yang merupakan urutan ke 3 jumlah desa terbanyak di Jawa Barat dan jumlah penduduk sebanyak 2.209.633 jiwa. Kemudian pada tahun 2020, Kabupaten Cirebon berada pada urutan ke 5 paling atas dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,24% atau sebanyak 247,94 ribu jiwa dan pada urutan pertama yaitu Kota Tasikmalaya sebesar 12,97% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021b, 2021a).

Desa Plumbon merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Cirebon tepatnya di Kecamatan Plumbon. Desa Plumbon merupakan wilayah industri furnitur dari rotan. Hal tersebut didukung oleh letak wilayah Desa Plumbon yang berada di jalur utama menuju Jakarta. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai karyawan swasta dan buruh pabrik serta sisanya bekerja sebagai petani, buruh tani, industri rumah tangga, Ibu Rumah Tangga, dan montir. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai TNI, Polri, dan dokter. Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Desa Plumbon mempunyai penduduk miskin sebanyak 477 jiwa. Semenjak adanya pandemi Covid-19, masyarakat Desa Plumbon banyak yang terdampak secara ekonomi, melihat sebagian besar masyarakatnya bekerja pada bidang industri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.

Di Desa Plumbon terdapat sebanyak 158 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BLT – Dana Desa atau sebanyak 10,88% dari jumlah Kepala Keluarga.

Peraturan yang menjadi dasar dalam melaksanakan BLT – Dana Desa di Desa Plumbon yaitu Perpu No.1/2020, Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.3/2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa Melalui APBDesa, Permendes No.6/2020, dan Peraturan Bupati Cirebon No.107/2020 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cirebon No.3/2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 Jo 62/2020 Jo 23/2020 Jo 11/2020 Jo 3/2020. Beberapa isi perbup tersebut yaitu mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, besaran BLT – Dana Desa, sasaran BLT – Dana Desa, mekanisme pendataan, metode dan mekanisme penyaluran, serta penanggung jawab penyaluran.

Tabel 2 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Plumbon (per Februari 2021)

Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.206	245	1451

Sumber: Laporan Registrasi Penduduk Desa Plumbon per Februari 2021

Tabel 3 Jumlah KPM BLT – Dana Desa di Desa Plumbon

No.	RW	RT	Jumlah KPM
1.	001	002	11
2.		003	10
3.	002	004	4
4.		005	2
5.		006	2
6.		007	9
7.	003	008	7
8.		009	13
9.	004	011	11
10.		012	11
11.		013	11
12.	005	014	9
13.		015	6
14.	006	016	10
15.		017	14
16.		018	6
17.	007	001	9
18.		019	8
19.		020	5
TOTAL			158

Sumber: Data BLT – Dana Desa Covid-19 Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020

PMK yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa mengalami 3 kali perubahan, sebelumnya yaitu PMK No.205/PMK.07/2019 dan yang terakhir yaitu PMK No.156/PMK.07/2020. Berdasarkan PMK tersebut, Perbup Cirebon juga mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir dilakukan untuk BLT – Dana Desa 2020 yaitu Perbup Cirebon No.107/2020. Sesuai dengan peraturan tersebut pada tahun 2020 BLT – Dana Desa disalurkan kepada masyarakat sebanyak 9 kali yang awalnya hanya 3 kali/3 tahap, mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir. Tahap ke 1 sampai dengan ke 3 sejumlah Rp600.000,00 dan tahap ke 4 sampai dengan ke 9 sebesar Rp300.000,00. Dana desa yang digunakan oleh Desa Plumbon lebih dari 35% dari total dana desa yang diterima yaitu sebesar 56,62% atau sebesar Rp568.800.000 dari Rp953.994.000.

Tabel 4 Jadwal Pencairan BLT – Dana Desa

N o.	T a h a p	T a n g g a l	Jumlah (per KPM)	J u m l a h K P M	Jumlah
1.	I	Kamis, 21 Mei 2020	Rp600.000,00	158	Rp94.800.000,00
2.	II	Sabtu, 04 Juli 2020	Rp600.000,00	158	Rp94.800.000,00
3.	II I	Sabtu, 08 Agustus 2020	Rp600.000,00	158	Rp94.800.000,00
4.	I V	Rabu, 02 September 2020	Rp300.000,00	158	Rp47.400.000,00
5.	V	Selasa, 22 September 2020	Rp300.000,00	158	Rp47.400.000,00
6.	V I	Selasa, 06 Oktober 2020	Rp300.000,00	158	Rp47.400.000,00
7.	V II	Jum'at, 18 Desember 2020	Rp300.000,00	158	Rp47.400.000,00
8.	V II	Jum'at, 18 Desember 2020	Rp300.000,00	158	Rp47.400.000,00
9.	I X	Jum'at, 18 Desember 2020	Rp300.000,00	158	Rp47.400.000,00
TOTAL			Rp3.600.000,00	158	Rp568.800.000,00

Penyaluran tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Plumbon dengan syarat membawa KTP dan KK penerima bantuan yang sebelumnya diberitahukan oleh pihak RT dan RW. Jika pihak desa belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban, maka bantuan untuk tahap selanjutnya tidak bisa cair.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam pemberian bansos di masa pandemi ini antara lain permasalahan mengenai keakuratan data yang kurang dan tidak tepat sasaran karena data belum

diperbarui (Khoiriyah et al., 2020; Melati & Zulkarnaini, 2021; Mufidah, 2021, p. 85), belum menjangkau semua masyarakat rentan dengan contoh pada Program bansos Subsidi Gaji Karyawan, pekerja informal yang masih mempunyai gaji di bawah Rp5.000.000,00 tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut karena tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Barany et al., 2020; Retnaningsih, 2020), keterbatasan anggaran dana desa (Hidayat, 2020), alokasi anggaran ditiap kementerian berbeda dan masalah pada system penyaluran bansos itu sendiri (Hirawan, 2020; Rahmansyah et al., 2020). Kemudian dalam penelitian lain disebutkan bahwa masyarakat lebih menyukai bansos yang bentuknya uang tunai daripada bansos yang bentuknya barang atau sembako (Rahman et al., 2020).

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian. Penulis akan meneliti lebih spesifik lagi mengenai jenis BLT – Dana Desa yang dilakukan di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon serta menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang penulis lakukan, terdapat indikasi permasalahan yang penulis temukan dalam pemberian BLT – Dana Desa tersebut, yaitu :

1. Adanya keterlambatan pencairan BLT – Dana Desa. Berdasarkan data pada Tabel 4, pencairan BLT – Dana Desa diberikan pada bulan Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2020. Namun, jika mengacu pada Perbup Cirebon No.107/2020 (Pasal 13 Ayat (9) dan (10) Jo 62/2020 Jo 23/2020 Jo 11/2020 Jo 3/2020 serta Lampiran Huruf Q Nomor 3 Huruf c) yaitu untuk bulan ke 1 – 3 (Bulan April s.d Juni) sebesar Rp600.000, untuk bulan ke 4 – 6 (Bulan Juli s.d September) sebesar Rp300.000, dan untuk bulan ke 7 – 9 (Bulan Oktober s.d Desember) sebesar Rp300.000. BLT – Dana Desa dilaksanakan selama 9 bulan. Pembayaranannya yaitu dengan tunai atau non-tunai setiap bulan dengan tetap, serta pada Buku Panduan Pendataan BLT – Dana Desa pada halaman 6, nominal bantuan tersebut yaitu sebesar Rp600.000 setiap bulan diberikan selama 3 bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan selanjutnya.
2. Kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak menerima bantuan. Berdasarkan data kehadiran sosialisasi BLT – Dana Desa, sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa Plumbon dengan melibatkan Ketua RT, Ketua RW, tokoh

masyarakat, dan aparat desa. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat menjadi tanggung jawab Ketua RT dan Ketua RW setempat. Berdasarkan informasi dari Relawan Covid Desa Plumbon, terdapat beberapa pengaduan yaitu adanya rasa kurang percaya kepada Ketua RT/RW setempat mengenai informasi BLT – Dana Desa dan adanya keinginan dari masyarakat yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan BLT – Dana Desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang kurang memahami kriteria untuk penerima BLT – Dana Desa. Dalam hal ini akan ditekankan kepada penanggung jawab sosialisasi, bagaimana cara mereka dalam memberikan sosialisasi program BLT – Dana Desa kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas dari adanya pemberian BLT – Dana Desa Tahun 2020 kepada masyarakat Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang di atas maka penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti hal ini dengan judul penelitian: “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon”.

METODE

Objek dalam penelitian ini yaitu mengenai efektivitas Program BLT – Dana Desa di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan bagaimana implementasinya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kemudian menggunakan cara wawancara, studi pustaka pada dokumen-dokumen terkait, dan observasi langsung pada objek penelitian. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi bagi penelitian dalam hal yaitu bagaimana efektivitas dari pelaksanaan program pemberian BLT – Dana Desa kepada KPM yang ada di Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, penulis menggunakan desain penelitian studi kasus pada sebuah program yaitu BLT – Dana Desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan , dan Saldana (dalam Miles et al., 2014, pp. 12–14), dengan tahapan kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*),

dan penarikan simpulan (*drawing and verifying conclusions*). Penelitian ini dilakukan di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang beralamatkan di Jalan Sastra Sukendra Nomor 48, Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, 45155.

Tabel 5 Informan Peneliti

No	Informan	Keterangan	Alasan
1.	Tim Monitoring dan Evaluasi Program BLT – Dana Desa dari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon	Informan 1, 2, dan 3	Mempunyai kewenangan dan informasi tentang Program BLT – Dana Desa. Dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1. Jabatan 2. Mengerti dan paham tentang pelaksanaan Program BLT – Dana Desa 3. Mengerti dan paham tentang regulasi Program BLT – Dana Desa
2.	Kepala Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon	Informan 4	
3.	Sekretaris Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon	Informan 5	
4.	Ketua RT 002, 004, 009, 013, 014, 017, dan 019	Informan 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12	Terkait dengan Program BLT – Dana Desa yaitu sebagai penanggung jawab sosialisasi kepada masyarakat.
5.	Ketua RW 001 – RW 007	Informan 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19	
6.	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Informan 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26	Terkait dengan Program BLT – Dana Desa yaitu sebagai penerima bantuan.
Total Informan		26 orang	

Penulis memilih 7 orang informan dari pihak RT, RW, dan KPM dengan alasan memilih dari masing-masing RW atau mewakili RW karena di Desa Plumbon terdapat sejumlah 7 RW. Namun, penulis tidak bisa melakukan sesi wawancara dengan salah satu Ketua RW yaitu Ketua RW 001 karena beliau sudah tidak lagi tinggal di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan kontak beliau sudah tidak bisa dihubungi. Pemilihan tersebut dengan syarat kecukupan dan kesesuaian. Jika pada akhirnya hasil dari wawancara

dengan informan tersebut dirasa kurang dan masih ada yang harus dikonfirmasi serta jawaban dirasa sudah jenuh, penulis akan menambah atau mengurangi informan KPM dan Ketua RT/RW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan data-data yang telah penulis dapatkan dalam beberapa bulan ke belakang. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas Program BLT – Dana Desa Tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang penulis temukan. Data-data ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara mendalam dari berbagai sumber yang terlibat pada proses pelaksanaan Program BLT – Dana Desa di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

Data yang penulis dapatkan berasal dari beberapa sumber informan yang penulis anggap memiliki wewenang dan kapasitas terkait topik penelitian penulis. Maka penulis memilih 26 (dua puluh enam) orang informan dari latar belakang yang berbeda yang terlibat dalam proses pelaksanaan Program BLT – Dana Desa di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

Dalam penyelenggaraan Program BLT – Dana Desa Tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon terdapat beberapa pihak yang terlibat yang sesuai dengan Perbup Cirebon No.107/2020 Jo 62/2020 Jo 23/2020 Jo 11/2020 Jo 3/2020.

Pada teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani terdapat 4 (empat) indikator dalam menentukan efektivitas suatu program. Empat indikator tersebut diantaranya:

1. Ketepatan Sasaran
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

(Budiani, 2009, p. 53)

Selanjutnya, berikut penulis jabarkan keempat indikator yang penulis gunakan untuk menentukan efektivitas Program BLT – Dana Desa tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

A. Ketepatan Sasaran

Berdasarkan teori dari Budiani, ketepatan sasaran program merupakan sejauhmana peserta dari program tersebut tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sebuah buku panduan yang penulis kutip, *American Probation and Parole Association* berpendapat bahwa sasaran program sangat penting untuk implementasi dan

evaluasi sebuah program (Godwin et al., 1998, p. 47). Lanjutnya, sasaran program menentukan bagaimana tujuan program akan dicapai. Harus ada hubungan yang jelas antara tujuan dan sasaran karena sasaran membantu tercapainya tujuan. Dari definisi sasaran program di atas, dapat diartikan bahwa dalam menentukan sasaran sebuah program, harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Supaya tidak salah dalam menentukan sasaran yang dituju dalam sebuah program.

Dalam pelaksanaan Program BLT – Dana Desa, terdapat beberapa kriteria untuk calon KPM yaitu tertera dalam Perbup Cirebon No.107/2020 (Lampiran Huruf Q Nomor 3 Huruf a) Jo 62/2020 Jo 23/2020 Jo 11/2020 Jo 3/2020 yaitu sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin non PKH/BPNT, antara lain:

- a) kehilangan mata pencaharian,
- b) belum terdata (*exclusion error*), dan
- c) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Serta mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Seperti yang dikemukakan oleh informan 4, Bapak Karsono selaku Kepala Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, beliau mengatakan:

“Kriterianya yang jelas ya orang miskin, pengangguran, terus jompo kita masukin. Di sini kita lihat, yang tadi saya bilang, penerima BLT adalah yang belum terjangkau bansos dari pemerintah, kita masukkan ke BLT – Dana Desa. Karena jangan sampai ada tumpang tindih dalam hal bansos, baik dari pemerintah maupun dari desa. Makanya kita diteliti dulu siapa saja warga yang sudah masuk bantuan dari bansos pemerintah. Yang belum, baru kita masukin ke BLT. Yang menentukan desa. Kalo di desa, tadi saya bilang, BLT itu dibidang penyaringan. Kalo belum mendapat bansos dari pemerintah, kita masukkan ke BLT Desa. Makanya di sini ga ada simpang siur, ga ada tumpang tindih masalah bansos. Jadi itu, BLT tersebut kira-kira yang belum menerima dari bansos dari pemerintah, kita masukkan ke BLT. Biar jangan tumpang tindih. Sekarang kita masukkan BLT, di sini bansosnya dapat, ini tumpang tindih. Makanya kita penyaringannya diglobal dulu dicatat yang dapat bansos dari pemerintah, baru yang sebelumnya kita masukin ke BLT. Jadi masyarakat menikmati semua. Jangan ada tumpang tindih, double. Minimal 1 kriteria terpenuhi.”

Serta jawaban yang diberikan oleh informan 5 yaitu Ibu Regina selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“Untuk tahun 2020, kita fokusnya lebih ke yang tidak menerima bantuan lainnya dari pemerintah,


bisa PKH, BSS, dan lain-lain. Intinya yang tidak menerima bantuan lain ya, Kemensos, PKH, dan lain-lain dan yang berdampak. Misal yang di PHK, diberhentikan sementara, dan lain-lain. Itu sih yang penting.”

Proses dalam menentukan calon KPM yaitu dengan cara Ketua RT/RW mengajukan nama-nama calon KPM kepada pemdes, kemudian pemdes melakukan seleksi dan *crosscheck* dengan cara melihat data penerima bansos yang lainnya, setelah mendapatkan nama-nama yang telah lolos seleksi, pemdes akan memastikan kembali kepada Ketua RT/RW kebenaran tentang calon KPM tersebut, jika sudah maka Kepala Desa akan membuat Surat Keputusan Kepala Desa tentang KPM BLT – Dana Desa. Berikut penulis gambarkan proses penentuan calon KPM pada bagan 1.

Bagan 1 Proses Penentuan KPM



Berdasarkan riset penulis pada *website* Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai daftar penerima bansos yaitu <https://bansos.pikobar.jabarprov.go.id/> atau Sistem Online Data Penerima Bantuan (SOLIDARITAS), daftar KPM BLT – Dana Desa Tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon hanya terdaftar sebagai penerima bantuan dari Dana Desa. Pada *website* tersebut dijelaskan beberapa informasi seperti nama, NIK, alamat, RT, RW, dan jenis bantuan yang diterima. Berikut contoh tampilan dari *website* SOLIDARITAS:



Dari hasil penelitian dan jawaban dari beberapa informan penulis mengenai ketepatan sasaran program BLT – Dana Desa di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tahun 2020, penulis menganalisa bahwa Program BLT – Dana Desa sudah mempunyai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan calon KPM BLT – Dana Desa dan KPM yang ditentukan oleh pemdes dan Ketua RT/RW sudah tepat sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya yaitu yang tertera di dalam Perbup Cirebon No.107/2020 Jo 62/2020 Jo 23/2020 Jo 11/2020 Jo 3/2020. Hal tersebut sesuai juga dengan teori ketepatan sasaran yang dikemukakan oleh Budiani

sebelumnya, dimana peserta program tersebut harus sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan indikator kedua dalam menilai efektivitas program menurut Budiani. Dimana pada sosialisais program ini menilai kemampuan yang dimiliki penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat umumnya dan peserta program khususnya. Tujuan diadakannya sosialisasi program yaitu agar masyarakat umum dan penerima bantuan khususnya dapat memahami penjelasan mengenai program bansos dari pemerintah, dalam hal ini khususnya Program BLT – Dana Desa.

Bagan 2 Alur Sosialisasi Program BLT – Dana Desa



Berdasarkan wawancara penulis dengan informan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 yaitu Ketua RT 019/007, Ketua RT 002/001, Ketua RT 004/002, Ketua RT 009/003, Ketua RT 013/004, Ketua RT 014/005, Ketua RT 017/006, Ketua RW 002, Ketua RW 003, Ketua RW 004, Ketua RW 005, Ketua RW 006, dan Ketua RW 007, terdapat perbedaan jawaban mengenai masalah sosialisasi kepada masyarakat. Ketua RT 019/007, Ketua RT 004/002, Ketua RT 009/003, Ketua RT 014/005, Ketua RT 017/006, Ketua RW 002, Ketua RW 004, dan Ketua RW 005, Ketua RW 007 hanya sekedar memberitahu mengenai jadwal pencairan kepada KPM BLT – Dana Desa, jika mereka mendapatkan informasi jadwal pencairan dari pihak desa, maka akan segera diinformasikan kepada KPM BLT – Dana Desa. Secara urut, seperti yang kemukakan oleh Ketua RT 004/002, Ketua RT 014/005, Ketua RT 017/006, dan Ketua RT 019/007:

“Langsung. Umpama hari ini keluar/cair, yang bersangkutan kan langsung ke desa. Dikasih tau sebelum pencairan.”

“Jadi saya tuh door to door, rumah ke rumah. Ngasih tau, bahwa atas nama siapa gitu, seumpama di sini atas nama Dewi, “Dewi hari Rabu atau tanggal segini nanti dapet dana desa, silahkan ke desa bawa persyaratan biasa KK sama KTP asli dibawa.”

“Pemberitahuan dari desa, kalo cair, RT ngasih tau, itu juga hanya lisan aja.”

“Caranya ngasih tau ke penerimanya aja.”

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan informan 21, 24, dan 26 yaitu KPM – BLT Dana Desa di RW 002, RW 005, dan RW 007. Informan 21 mengatakan bahwa pihak RT/RW hanya memberitahu jadwal pencairannya saja dan membawa syarat untuk pengambilan bantuan tersebut. Selanjutnya, informan 24 mengatakan bahwa diberitahu juga jadwal pencairannya, namun pihak RT sangat giat jika ada informasi terbaru yang harus diberitahu kepadaarganya. Terakhir, informan 26 mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi, namun jika ada informasi dari desa mengenai jadwal pencairan, RT akan memberitahu kepadaarganya.

Berbeda dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh Ketua RT 002/001, Ketua RT 013/004, Ketua RW 003, dan Ketua RW 006 yaitu dengan cara memberitahu alasan kepada warga yang tidak dapat, dengan cara memanggil seluruh KPM, dan dengan cara *door to door* atau mendatangi langsung rumah KPM BLT – Dana Desa. Beliau memberikan sosialisasi kepada KPM khususnya dan masyarakat umumnya dengan alasan supaya tidak ada kecemburuan sosial, serta menjelaskan kriteria yang dibutuhkan untuk KPM BLT – Dana Desa. Namun, berbanding terbalik dengan hasil wawancara penulis dengan informan 20, 22, 23, dan 25 yaitu KPM – BLT Dana Desa di RT 002/001, RT 009/003, RT 013/004, dan RT 017/006, secara urut informan tersebut mengatakan bahwa:

“Kalo dari desa diberitahukan ke RT, baru RT ngasih tau kearganya. Hanya pemberitahuan saja, kalo sosialisasi tidak ada. Untuk semua warga. Dilaksanakan door to door. Awal hanya pendataan KK dan KTP saja. Langsung pendataan, ga ada sosialisasi, kriterianya seperti apa. Makanya warga sering ribut ga terima karena ga ada sosialisasi. Pemberitahuannya ya seperti itu, yang udah mendapatkan bantuan, gabisa dapet bantuan lainnya. Hanya 1 bantuan, tapi ya ada aja yang menerima bantuannya rangkap. Makanya kita vocal itu bukan apa-apa, butuh keadilan.”

“Paling cuma ngasih tau aja tanggal sekian mau cair.”

“Iya ngasih tau jadwalnya.”

“Kurang tau, cuma kalo waktunya dapet, ada yang bilangin, “Pak nanti ngambil BLT di desa jam segini bawa KK bawa KTP”.”

Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak RT dan RW, menimbulkan protes-protes yang diberikan kepada Ketua RT, Ketua RW, maupun kepada KPM BLT – Dana Desa dengan alasan ada yang tidak mengetahui mengenai kriteria penerima BLT – Dana Desa serta memang ingin saja untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis kepada beberapa informan Ketua RT, Ketua RW, dan KPM

BLT – Dana Desa, seperti Ketua RT 009/003, Ketua RT 017/006, Ketua RW 002, dan KPM RW 005. Secara urut, beberapa jawaban informan tersebut yaitu:

“Ya tadinya ada masyarakat yang begitu. Walaupun dia mampu, mapan juga kan pengen menerima bantuan. Tinggal kita baru ngasih tau, memang ini ada aturannya, begini-begini. Merasa belum dapet, tadinya protes kenapa kok saya belum dapet BLT, protes wajarlah. Namanya orangkan pengen ya semua bantuan karena merasa inikan bantuan, bantuan Covid, dia juga kena dampaknya kan, otomatis kan. Cuma dia belum tau persis kriterianya gimana. Setelah dia protes, saya kan tanya “situ udah dapet bantuan yang lainnya belum?”, kalo Dana Desa itu kan yang belum dapet bantuan yang lain. Kalo udah dapet bantuan PKH, BST, itu gabisa. Berarti kan udah mendapatkan bantuan juga dari pemerintah. Bantuan sekolah juga udah gabisa. Akhirnya dia memahaminya.”

“Paling sekarang ya itu tuntutan masyarakat yang ga dapet.”

“Protes sih ada aja ya satu dua. Ada lah, memang ada. Protesnya begitu, karena ga dapet. Cuma kita kan punya kriteria. Kita jelaskan kriterianya itu.”

“Oh ya ada, tapi yaudah ajalah. Kemungkinan belum rezekinya. Pasti ada, tetangga. Protesnya ga ke yang dapet, paling ya ke Ibu RTnya.”

Protes tersebut tidak hanya diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW saja, melainkan kepada sesama masyarakat juga, seperti yang dikemukakan oleh informan 21, 24, dan 26:

“Ada sih begitu memang dulu ada, waktu pertama ada. Ibu belum dapet kan udah pada dapet duluan. Ini itu ini itu. Ya namanya manusia ya neng ya. Cemburu mah ada aja.”

“Oh ya ada, tapi yaudah ajalah. Kemungkinan belum rezekinya. Pasti ada, tetangga. Protesnya ga ke yang dapet, paling ya ke Ibu RTnya.”

“Pernah ada yang bilang, “di situ sih dapet uang”. Dalem hati tuh saya kan dapet uang karena ga ada yang nyari (kerja). Ada aja yang rese, mereka ga menyadari kondisinya tetangganya kaya apa.”

Dari hasil penelitian yang telah penulis jabarkan di atas, terdapat perbedaan cara dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat oleh Ketua RT dan RW. Berdasarkan jawaban dari beberapa informan penulis mengenai sosialisasi program BLT – Dana Desa, penulis menganalisa berdasarkan definisi sosialisasi program bahwa kemampuan pihak RT dan RW selaku penanggung jawab sosialisasi masih dirasa kurang dan belum efektif. Serta tujuan dari adanya proses sosialisasi tersebut tidak sepenuhnya tercapai. Karena sebagian besar pihak RT dan RW hanya memberitahu jadwal pencairan saja kepada

KPM, bukan memberikan sosialisasi secara rinci kepada masyarakat. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa protes yang dilayangkan kepada Ketua RT, Ketua RW, bahkan sesama masyarakat. Protes-protes tersebut diantaranya keinginan untuk mendapatkan bantuan tetapi tidak masuk ke dalam kriteria serta beberapa masyarakat yang protes tersebut belum mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk calon KPM BLT – Dana Desa. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Pajar Pahrudin dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu *Public Speaking* (Pahrudin, 2020, p. 151), “Sosialisasi dilakukan melalui proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka hasilnya juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Begitupun sebaliknya, jika proses komunikasi sudah berantakan maka komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Proses komunikasi yang salah inilah yang kemudian menimbulkan *miss understanding* atau salah paham”. Seharusnya, pihak RT dan RW memberikan sosialisasi secara rinci mengenai informasi BLT – Dana Desa, dimulai dari definisi, kriteria, sumber anggaran, dan sebagainya yang tercantum di dalam Perbup Cirebon No.107/2020 Jo 62/2020 Jo 23/2020 Jo 11/2020 Jo 3/2020.

C. Tujuan Program

Indikator selanjutnya dalam menilai efektivitas program menurut Budiani yaitu tujuan program. Tujuan program sendiri merupakan seberapa jauh hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam indikator ini terdiri dari tujuan program itu sendiri dan upaya pencapaian tujuan program.

1) Tujuan Program

Menurut Tracy *et al*, tujuan program bersifat luas, pernyataan umum yang berfungsi untuk memetakan masa depan dan memberikan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan program (Godwin *et al.*, 1998, pp. 45–46). Maksudnya yaitu tujuan program harus mempunyai ukuran atau indikator untuk menentukan program tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Tujuan Program BLT – Dana Desa tertera dalam Buku Panduan Pendataan BLT – Dana Desa yaitu untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19 dan Perbup Cirebon No.107/2020 Pasal 13 ayat (1) dan (3) Jo 62/2020 Jo 23/2020 Jo 11/2020 Jo 3/2020 yaitu:

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19, antara lain berupa:

- a. kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19; dan/atau
- b. jaring pengaman sosial di Desa (BLT – Dana kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai KPM)

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan 4 dan 5 yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa, beliau menyampaikan bahwa tujuan Program BLT – Dana Desa yaitu untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi dimasa Pandemi Covid-19. Lanjutnya, secara keseluruhan tujuan Program BLT – Dana Desa di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tahun 2020 sudah tercapai namun belum 100%. Indikator tujuan tersebut yaitu dengan memberikan bantuan sebesar Rp300.000 dan Rp600.000 kepada KPM. Supaya tujuan tercapai, tidak ada potongan dalam pemberian bansos BLT – Dana Desa. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh informan 24 yang merupakan salah satu KPM, beliau mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah uangnya utuh, ga diambil, ga ada pengurangan, pengambilannya di desa, sepeserpun ga ada. Waktu saya rapat tuh ya nok di desa, ya begitu pertanyaannya, “mbah tuh utuh ga uangnya?” “ga ada penyabutan, ga ada gono gini” kata saya tuh. Dari bulan apa dapetnya, yakan nenek udah lupa.”

Menurut informan 4 dan 5, terdapat beberapa upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, diantaranya menentukan KPM dengan tepat sasaran, melakukan pencairan dengan tepat waktu, dan memberikan informasi *ter-update* kepada Ketua RT dan Ketua RW melalui rapat maupun melalui grup *Whatsapp*.

2) Upaya Pencapaian Tujuan

Dalam mencapai tujuan tersebut, pemdes Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon melakukan upaya salah satunya dengan sebisa mungkin melakukan pencairan dengan tepat waktu. Target waktu tertera dalam Perbup Cirebon No.107/2020 (Pasal 13 Ayat (9) dan (10) Jo 62/2020 Jo 23/2020 Jo 11/2020 Jo 3/2020 serta Lampiran Huruf Q Nomor 3 Huruf c) yaitu:

- (9) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar:
 - a. sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);

- b. sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);
- c. sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember).

- (10) Pembayaran BLT – Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan selama 9 (Sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya.

“Untuk penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai (*cash*) setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Prokes yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker, serta pada Buku Panduan Pendataan BLT – Dana Desa halaman 6 disebutkan bahwa BLT – Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT – Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT – Dana Desa ini bebas pajak.”

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sendiri disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Khas Umum Daerah (RKUD). Menurut Perbup Cirebon No. 3/2020 yang ditandatangani pada Bulan Januari 2020, penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- 1) tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- 2) tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- 3) tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Kemudian Perbup tersebut mengalami revisi menjadi Perbup Cirebon No. 23/2020 yang ditandatangani pada Bulan Mei, ketentuannya sebagai berikut:

- 1) tahap I, paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- 2) tahap II, paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- 3) tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Namun pada realisasinya, pencairan dana desa yang dilakukan oleh RKUD ke RKD mengalami keterlambatan. Hal tersebut mengakibatkan juga terjadinya keterlambatan pada pencairan BLT – Dana Desa kepada masyarakat. Berikut penulis tampilkan perbandingan antara target waktu dan realisasi waktu pencairan Dana Desa dan BLT – Dana Desa di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6 Perbandingan Target Waktu dan Realisasi Waktu Pencairan Dana Desa di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

Tahap	Target	Realisasi	Jumlah
I (40%)	Paling cepat Januari	1 Rabu, 20 Mei 2020	Rp143.099.100
		2 Jum'at, 26 Juni 2020	Rp143.099.100
		3 Rabu, 05 Agustus 2020	Rp95.399.400
	Total		Rp381.597.600
II (40%)	Paling cepat Maret	1 Selasa, 01 September 2020	Rp143.099.100
		2 Senin, 21 September 2020	Rp143.099.100
		3 Senin, 05 Oktober 2020	Rp95.399.400
	Total		Rp381.597.600
III (20%)	Paling cepat Juni	1 Kamis, 17 Desember 2020	Rp190.798.800
		Total	
Total			Rp953.994.000

Tabel 7 Perbandingan Target Waktu dan Realisasi Waktu Pencairan BLT – Dana Desa di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

No.	Tahap	Target	Realisasi
1.	I	April 2020	Kamis, 21 Mei 2020

No.	Tahap	Target	Realisasi
2.	II	Mei 2020	Sabtu, 04 Juli 2020
3.	III	Juni 2020	Sabtu, 08 Agustus 2020
4.	IV	Juli 2020	Rabu, 02 September 2020
5.	V	Agustus 2020	Selasa, 22 September 2020
6.	VI	September 2020	Selasa, 06 Oktober 2020
7.	VII	Oktober 2020	Jum'at, 18 Desember 2020
8.	VII	November 2020	Jum'at, 18 Desember 2020
9.	IX	Desember 2020	Jum'at, 18 Desember 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pencairan BLT – Dana Desa di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana desa tahun 2020 dari pemkab ke pemdes.

Hal tersebut dijelaskan oleh informan 4 dan 5 yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa, beliau menyampaikan bahwa pencairan dana dari pemerintah pusat dicairkan mulai dari bulan Maret dan untuk bulan-bulan awal walaupun sudah mengajukan, tetapi dari pusatnya belum cair, jadi tidak dapat melakukan pencairan BLT – Dana Desa kepada masyarakat. Serta terkadang pengajuan yang dilakukan oleh desa sudah selesai, namun pencairan dari pemkab cukup lama.

Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil wawancara penulis dengan informan 1 yaitu Staf Seksi Ekonomi Pembangunan Sosial (Eksbangsos) selaku pihak monitoring dan evaluasi program BLT-Dana Desa dari kecamatan, beliau mengatakan bahwa keterlambatan pencairan dana desa dari kabupaten disebabkan oleh keterlambatan pengajuan pencairan dana desa dari Pemerintah Desa, sehingga dana desa belum bisa dicairkan ke rekening desa. Hal tersebut diperkuat juga oleh informan 2 dan 3 sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, informan tersebut mengatakan bahwa terkadang syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pencairan dana desa masih belum lengkap atau kurang. Lanjutnya, kami sudah memberikan dorongan agar segera melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut supaya pihak kecamatan dapat membuat surat rekomendasi untuk pencairan dana desa.

Dari hasil penelitian yang telah penulis jabarkan di atas, Program BLT – Dana Desa sudah

mempunyai indikator pasti dalam menentukan ketercapaian tujuan dan penyaluran dana desa serta BLT – Dana Desa belum sesuai dengan target/jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana desa dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan informan 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 25 yaitu KPM RW 001, 002, 003, 004, 005, 006, dan 007 mengenai pengeluaran per bulan dan pengaruh adanya BLT – Dana Desa, secara urut mereka mengatakan bahwa:

“Kalo perbulan rata-rata untuk biaya hidup ya sekitar 2 jutaan untuk 1 keluarga. Membantu sedikit-sedikit. Jadi ga semuanya kehidupan kita dibantu ya. Ya meringankan lah. Kalo diandalkan mah engga, tapi sangat dapat meringankan.”

“Kira-kira Rp600.000 lah neng segitu. Meringankan neng. Lumayan membantu buat belanja kebutuhan. Ya diandalkan si neng, soalnya kan butuh ibunya. Ya tapi kadang-kadang kan lama gitu ya neng pencairannya. Gabisa ditentukan.”

“Kakek sih udah ikut sama anak, sekitar Rp500.000. Iya meringankan, anak ga tertekan. Kakek kalo minta kan ke anak. Ya 80% lah membantu. Alhamdulillah bisa. Di sini sih ga ada potongan sih mba, aparatnya ga ada yang minta, di desa lain sih ada.”

“Perhari Rp30.000 – Rp50.000. Iya meringankan. Agak lumayan. Sedikit berpengaruh. Ya belum terlalu diandalkan sih karena masih kurang nominalnya.”

“Ya paling kurang pengeluaran dalam satu bulan, belanja aja paling minimal Rp25.000 itu juga kalo ada uang, kalo ga ada uang paling Rp15.000, paling itu (rata-rata) perhari ya Rp20.000 lah nok. Semenjak ada BLT bisa meringankan. Ya Alhamdulillah bisa neng, ya buat beli lauk, buat jajan cucu, buat beli beras, tuh diantaranya gitu neng.”

“Punya bank ya nok, jadi gede. Bank aja tuh Rp1.800.000, terus listrik Rp280.000 per bulan, ya jajan cucu, apa ya. Kalo belanja minimal Rp60.000 – Rp80.000, belum yang lainnya, ga keitung. Gatau sih per bulannya berapa, gapunya pendapatan bulanan. Jadi ya ga ngitung, yang patok sih Cuma bank sama listrik, bapa tuh mentingin. Listrik waktu pertama corona sampe Rp300.000 lebih, sekarang-sekarang aja turun jadi Rp280.000, Rp270.000. Waktu pertama corona sampe Rp380.000, sampe Rp370.000. Yang katanya mau dapet bantuan tuh nok, saya malah naik listriknya.”

Kata saya tuh jangan liat rumahnya, tapi liat ekonominya lagi pada begini, lagi sulit. Iya meringankan. Ya engga sih nok sebenarnya, bagi saya sih biasa aja. Ya kalau ga diandalkan, orang tiap itu dapet. Jadi ya istilahnya tuh diandalkan juga diarep-arep (diharapkan) ya nok.”

“Ya bareng-bareng ada mungkin Rp1.500.000. Ya mending meringankan, kan nambah Rp300.000 gitu ya lumayan aja bisa dapet beras sekarung. Ya lumayan ajalah dapet segitu Rp300.000, orang namanya dapet bantuan ya terimakasih.”

KPM BLT – Dana Desa di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon juga mempunyai harapan untuk program ini diantaranya nominal bantuan ditambah, lebih memperketat lagi cara pemilihan calon-calon penerima bantuan, pencairan bantuan diharapkan tepat pada waktunya yaitu per bulan, dan tetap menjadi penerima bantuan. Seperti yang dikatakan oleh informan 21, 22, dan 23:

“Pengennya ya tepat per bulan.”

“Pengennya langsung tiap bulan. Orang nganggur di rumah aja, pengen kerja gabisa sekarang sih udah tua. Taun kemarin ga tiap bulan, kadang double pencairannya, dibayar sih dibayar, Cuma telat. Bulan kemarin ga dapet, dibayarnya bulan depan.”

“Ya harapannya ya begitulah pengen terus dapet atau diperbesar lagi.”

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya Program BLT – Dana Desa dapat meringankan beban pengeluaran mereka per bulannya walaupun nominal yang didapat dapat dikatakan kecil dibandingkan dengan pengeluaran per bulannya.

Selain pengaruh adanya Program BLT – Dana Desa, penulis juga mewawancarai informan dari pihak KPM mengenai perubahan kebiasaan setelah mendapatkan bantuan tersebut. Informan 20, 21, 23, 25, dan 26 mengatakan bahwa tidak ada perubahan kebiasaan, bekerja tetap bekerja, karena nominal dari BLT – Dana Desa terbilang kecil, dan tidak dapat menutupi kebutuhan per bulannya. Secara urut, berikut jawaban para informan mengenai perubahan kebiasaan:

“Ya engga lah, ga males. Kalo bantuan kan ga seberapa. Biaya hidupnya lebih besar. Bantuan kan cuma Rp300.000 per bulan, biaya hidupnya berapa. Kalo kita males-malesan kan gimana. Misalkan kita satu keluarga pengelurannya 2 juta, bantuan Rp300.000, 1,7 jutanya dari mana kalo ga kerja. Kalo dipikir secara logika kan kaya gitu ya. Semangat kerja sih semangat kerja mba, cuma kan pekerjaannya yang ga ada.

Karena kita kan orang serabutan, kadang ada kadang engga kan kalo proyek.”

“Bekerja mah biasa aja neng, bantuin saudara. Semangat aja neng dibuat semangat. Hehehe semoga sehat ibunya, kalo ga begitu susah nanti kalo sakit.”

“Ya semangat kerjalah.”

“Bapa kan istilahnya punya kebiasaan sendiri, jadi ga nungguin BLT aja. Orangnya sih istilahnya setiap hari ada aja tamu tuh nok, kadang 2 kadang 3. Ada lah buat sehari-hari, belanja, jajan cucu. Ga ngarepin itu itu banget, kadang bulan sekarang ga keluar kadang bulan depannya berturut-turut BLT tuh.”

“Engga, seperti biasa aja. Kalo dapetnya Rp2.000.000 ya gimana hehe.”

Berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh informan 22 dan 24. Informan tersebut mengandalkan uang dari BLT – Dana Desa walaupun nominalnya kecil dengan alasan sudah tidak dapat bekerja lagi karena faktor usia dan mengandalkan uang yang diberikan oleh anak-anaknya.

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan penulis mengenai tujuan dan target waktu program BLT – Dana Desa, penulis menganalisa bahwa tujuan dari Program BLT – Dana Desa tercapai yaitu untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19 dengan memberikan sejumlah uang dimana BLT tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun nominal dari bantuan tersebut tidak begitu besar dan terdapat masyarakat yang mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Tracy *et al* di awal, dimana tujuan program harus mempunyai indikator lanjutan untuk menentukan keberhasilan dari program itu sendiri. Kemudian untuk waktu pencairan bansos masih belum efektif karena masih adanya keterlambatan pencairan BLT – Dana Desa yang disebabkan oleh keterlambatan pula dalam pencairan dana desa. Keterlambatan pencairan dana desa diakibatkan adanya prosedur yang terlambat dilaksanakan yaitu terlambat memberikan syarat-syarat untuk pengajuan pencairan dana desa. Dampaknya kepada masyarakat yaitu mereka tetap harus mencari sumber penghasilan lainnya, serta untuk proses pengajuan pencairan dana desa harus lebih dijadwalkan kembali supaya dapat meminimalisir keterlambatan pencairan dana desa. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rifka R.N dalam bukunya yang berjudul *Step by Step* Lancar Membuat SOP (R.N, 2017, p. 75), “Pengertian prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu.

SOP dapat dikatakan sebagai sarana untuk menghindari *miss communication*, konflik, dan permasalahan pekerjaan pada suatu organisasi. SOP dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengatur bagaimana proses pekerjaan dilakukan, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberi persetujuan, kapan dilakukan, dokumen apa yang harus disiapkan dan keterangan pendukung lainnya". Menurut Rifka R.N, adanya prosedur salah satunya yaitu sebagai sarana untuk menghindari permasalahan dalam organisasi. Dalam hal ini, Pemdes Plumbon telah melakukan keterlambatan dalam melakukan prosedur pencairan dana desa yang mengakibatkan permasalahan keterlambatan pencairan BLT – Dana Desa.

D. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat dan atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Harry Hikmat (dalam Mardiani, 2013, p. 36) mengemukakan pendapatnya tentang definisi *monitoring* yaitu:

“monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya.”

Kemudian Sudjana (dalam Ananda & Rafida, 2017, p. 3) memberikan pendapatnya mengenai evaluasi yaitu evaluasi sebagai aktivitas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk memberikan saran dalam pengambilan keputusan tentang program yang sedang dan/atau telah dilaksanakan.

Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi Program BLT – Dana Desa dilakukan oleh tim *monitoring* dan evaluasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, dan Inspektorat Kabupaten. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu tim yaitu tim dari kecamatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan 1, 2, dan 3 yaitu anggota tim *monitoring* dan evaluasi dari kecamatan, pembinaan dan *monitoring* dari kecamatan ada timnya tersendiri yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Tim Satgas Pengamanan, Ekbangsos (Ekonomi Pembangunan Sosial), Kepala Seksi Pelaksana Ekbang, Kepala Seksi Pelaksana Trantib (Ketertaman dan Ketertiban), dan Kepala Seksi Pemerintahan. Selama menjalankan proses *monitoring* terhadap Program BLT – Dana Desa, selalu ada tim yang mewakili proses tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh informan 1, 2, dan 3 secara urut sebagai berikut:

“Iya selalu ada, entah itu dari Satpol PP nya, entah itu dari Ekbangsosnya, entah itu dari Sekmatnya sendiri, pasti ada yang mewakili.”

“Ada, Kasi Trantib sebagai pelayanan dan keamanan melihat sampai sejauh mana penyaluran dilakukan.”

“Ya, camat, sekmat, Kasi Pemerintahan, Ekbang, dan pendamping desa.”

Monitoring dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat sebelumnya. Menurut informan 1, proses *monitoring* tersebut yaitu tim *monitoring* dan evaluasi dari kecamatan datang langsung ke desa yang akan melakukan penyaluran BLT – Dana Desa, lalu tim *monitoring* dan evaluasi melakukan pengecekan dokumen peserta penerima bantuan atau KPM, mengawasi jalannya proses penyaluran, selanjutnya melakukan tanya jawab kepada sebagian KPM akan kepuasan atau keluhan yang timbul, dilakukan evaluasi, dan terakhir desa melakukan pelaporan kepada kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan SOP yang telah dibuat, berikut penulis lampirkan SOP *monitoring* dan evaluasi Program BLT – Dana Desa Tahun 2020 di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon pada Gambar 1.

Gambar 1 SOP Monitoring dan Evaluasi Program BLT – Dana Desa

S.O.P MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN DANA DESA RUANG LINGKUP PEMERINTAHAN KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON	
1.	PIHAK KECAMATAN TIMKOR (KASI TRANTIB DAN KASI EKBANGSOS) MELAKUKAN MONITORING LANGSUNG KE DESA DIDAMPINGI STAF MASING-MASING BAGIAN.
2.	TIMKOR BERKORDINASI DENGAN PIHAK DESA PENYALUR MENGENAI JUMLAH DATA WARGA YANG AKAN MENERIMA BANTUAN DANA DESA
3.	TIMKOR MELAKUKAN CEKING TERHADAP DATA YANG ADA (NIK, STATUS WARGA PENERIMA, ASAL WARGA PENERIMA.
4.	TIMKOR MENANYAKAN KEPADA WARGA PENERIMA BANTUAN TENTANG PROSES PENDATAAN ATAU MEKANISME PENYALURAN BANTUAN (CEKING PELAYANAN DESA TERHADAP MASYARAKAT)
5.	TIMKOR MENGAWASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DIDAMPINGI DENGAN UNSUR POLSEK, DAANRAMIL, DAN KAUR KESRA DESA.
6.	TIMKOR MELAKUKAN EVALUASI TERKAIT PROSES PENYALURAN (DITEMUKAN PERMASALAHAN ATAU TIDAK)
7.	TIMKOR MENGISI BERITA ACARA MONEV PENYALURAN DANA DESA UNTUK DILAPORKAN KE PIMPINAN (CAMAT PLUMBON)

Menurut informan 1, 2, dan 3, tidak ada hambatan selama menjalankan proses *monitoring* Program BLT – Dana Desa Tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Proses *monitoring* berjalan dengan lancar. Kemudian, terdapat beberapa akibat jika proses *monitoring* tidak dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh informan 1 sebagai berikut:

“Pertama kan ada evaluasi tuh habis monitoring, di SOP nya juga kan kalo habis monitoring itu ada evaluasi, jadi kalo ga dilaksanakan gabisa ada proses evaluasi, yang

kedua kalo memang ga sesuai dengan prosedur, ga sesuai dengan juklis yang ada, ya kita evaluasi lebih lanjut, apa ditarik ke kecamatan, apa datanya kita minta lagi yang bener yang mana buat dievaluasi itu kalo ga sesuai ya.”

Setelah proses *monitoring* dilakukan, kecamatan melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Hasil evaluasi Program BLT – Dana Desa Tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yaitu terletak pada KPM dan jadwal pencairan. Evaluasi untuk KPM yaitu dengan alasan pada tahun 2020 merupakan penyaluran pertama Program BLT – Dana Desa, jadi masih ada masalah tentang penerima yang masih menggunakan data lama. Kemudian untuk keterlambatan pencairan, walaupun pencairan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, hal tersebut masih dalam batas wajar. Berikut hasil wawancara dengan informan 1:

“Kalo 2020, tahun kemarin sih kendalanya kan karena penyaluran pertama ya tuh. Pertama kendala dipenerimaan, data penerima. Data penerimanya, jadi ada yang masih data lama masuk. Soalnya waktu yang pertama kan, desa didesak untuk cepet mengumpulkan data. Jam 2 siang tuh harus ngumpulin data, ada yang belum 100% masukin data yang baru, jadi ada data lama yang masuk. Kalo buat yang udah berjalan, satu dua tiga bulan udah baru semua. Terjadi dibulan pertama. Laporan tertulisnya ga ada, secara lisan aja. Lalu paling keterlambatan pencairan aja tapi masih batas wajar. Kita datang ke situ, penyalurannya kaya apa, pelaporan, selesai. Monitoringnya ga selalu bersamaan sama inspektorat dan BPD. Kalo kecamatan sendiri bareng sama Satgas Covid Kecamatan.”

Dari hasil penelitian yang telah penulis jabarkan di atas, proses *monitoring* yang dilakukan oleh pihak kecamatan sudah baik. Berdasarkan jawaban dari informan penulis mengenai pemantauan program BLT – Dana Desa, penulis menganalisa bahwa proses pemantauan program yang dilakukan oleh Tim *Monitoring* dan Evaluasi dari kecamatan dapat dikatakan sudah efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektivitas Program BLT – Dana Desa Tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa program tersebut secara keseluruhan belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi program BLT

– Dana Desa kepada masyarakat dan masih adanya keterlambatan pencairan BLT – Dana Desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh penanggung jawab kepada KPM yaitu sebagian besar dengan cara *door to door*. Sedangkan non-KPM atau masyarakat umum tidak diberikan sosialisasi. Hal tersebut yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Keterlambatan pencairan BLT – Dana Desa diakibatkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana desa. Kemudian, beberapa indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran dan pemantauan program.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas Program BLT – Dana Desa ataupun program bansos lainnya kedepannya. Berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Plumbon dapat merumuskan cara-cara lain dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan budaya masyarakat Desa Plumbon supaya masyarakat dapat dengan mudah menangkap informasi yang diberikan. Beberapa cara yang dapat penulis berikan yaitu dengan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan memberikan kesan *humble* dan positif, mengobrol dengan santai namun ada informasi penting yang dapat disampaikan, dan tetap melakukan cara *door to door* kepada masyarakat namun jangan hanya kepada KPM saja tetapi kepada *non-KPM* atau masyarakat umum juga. Penulis menyarankan cara-cara tersebut lebih ditekankan kepada para ibu-ibu yang ada di Desa Plumbon karena berdasarkan observasi yang penulis lakukan, yang merasakan kecemburuan sosial terhadap BLT – Dana Desa adalah sebagian besar berasal dari ibu-ibu. Serta membuat jadwal yang pasti untuk melaksanakan sosialisasi.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa Plumbon juga dapat merumuskan strategi-strategi untuk mengoptimalkan bansos yang diberikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Plumbon. Beberapa strategi yang dapat penulis berikan yaitu dengan melakukan survei secara berkala kepada KPM supaya dapat mengetahui dampak dari adanya BLT – Dana Desa ini.
3. Saran akademik, dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang penulis hadapi. Apabila dapat diatasi oleh peneliti selanjutnya, maka akan memperbaiki hasil yang diperoleh. Keterbatasan tersebut yaitu lingkungan penelitian hanya mencakup lingkungan Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih luas lagi, contohnya dengan mengkaji beberapa desa

supaya mendapatkan gambaran perbandingan program tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dan terlibat selama masa perkuliahan, selama penulis menjalani kehidupan di Jatinangor, dan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan setelah perjuangan yang luar biasa walaupun di dalamnya masih banyak kekurangan. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Anas Setiana dan Ibu Endang Wulandari yang telah memberikan dukungan moral maupun finansial, doa, dan motivasi untuk penulis. Semoga kelulusan ini dapat membanggakan dan membahagiakan keluarga. Semoga kedua orangtua penulis diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kepada adik penulis yaitu Fadli Ardiansyah Pratama yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama mengerjakan skripsi ini. Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya, terimakasih untuk semuanya. Terimakasih!

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., & Rafida, T. (2017). *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan* (C. Wijaya (ed.)). Perdana Publishing. [http://repository.uinsu.ac.id/2842/1/Evaluasi Pendidikan.pdf?fbclid=IwAR3VvKrG64UMXgt2nlUQnmSdcVdY1YE-esBivoKh5nY_Pftg4zWgR27BxuU](http://repository.uinsu.ac.id/2842/1/Evaluasi%20Pendidikan.pdf?fbclid=IwAR3VvKrG64UMXgt2nlUQnmSdcVdY1YE-esBivoKh5nY_Pftg4zWgR27BxuU)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021a). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2018-2020*. Jabar. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/83/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021b). *Persentase Penduduk Miskin (Persen), 2018-2020*. Jabar.Bps.Go.Id. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/1/persentase-penduduk-miskin.html>
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjangkau Sesuai Sasaran? *CSIS Commentaries ECON-002-ID*, 1–11. <https://www.csis.or.id/publications/bantuan-sosial-ekonomi-di-tengah-pandemi-covid-19-sudahkah-menjangkau-sesuai-sasaran>
- Budiani, N. W. (2009). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191/2288>
- Fithriansyah, H. (2020). *Bappenas Bocorkan 4 Langkah Percepat Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4415409/bappenas-bocorkan-4-langkah-percepat-pemulihan-ekonomi-indonesia>
- Godwin, T. M., Steinhart, D. J., & Fulton, B. A. (1998). Chapter 4 Developing A Program Purpose, Goals, And Objectives. In *Peer Justice and Youth Empowerment: An Implementation Guide for Teen Court Programs* (p. 50). American Probation and Parole Association. <https://ojjdp.ojp.gov/library/publications/peer-justice-and-youth-empowerment-implementation-guide-teen-court-programs-0>
- Hidayat, E. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 1(3), 126–136. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sch/article/view/3165>
- Hirawan, F. B. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic. *CSIS Commentaries DMRU-081-EN / ECON-003-EN*, 1–7. <https://www.csis.or.id/publications/optimizing-the-distribution-of-the-social-assistance-program-during-the-covid-19-pandemic>
- Kemnaker.co.id. (2020). *Memasuki New Normal, Ibu Ida Minta Perusahaan Rekrut Lagi Pekerja Yang Ter-PHK*. Kemnaker.Co.Id. <https://kemnaker.go.id/news/detail/memasuki-new-normal-ibu-ida-minta-perusahaan-rekrut-lagi-pekerja-yang-ter-phk>
- Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., & Huda, M. A. I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gondongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik*, 15(02), 97–110. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/43501>
- Mardiani, G. T. (2013). Sistem Monitoring Data Aset Dan Inventaris PT Telkom Cianjur Berbasis Web. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 2(1), 35–40. <https://doi.org/10.34010/komputa.v2i1.78>
- Melati, & Zulkarnaini. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publichuo*, 4(1), 19–26. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.

- (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (H. Salmon (ed.); 2nd ed.). Sage Publications.
<https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Mufidah, N. (2021). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, 1(2), 82–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/sosains.v1i2.23>
- Pahrudin, P. (2020). *Pengantar Ilmu Public Speaking: Teori & Praktik*. Pustaka Pelajar. <https://books.google.co.id/books?id=ihzDwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Proses+komunikasi+yang+salah+inilah+yang+kemudian+menimbulkan+misunderstanding+atau+salah+paham.+Wajar+saja,+hal+ini+dikarenakan+proses+komunikasi+merupakan+sebuah+jalan+yang+menjadi+p>
- R.N, R. (2017). *Step by Step Lancar Membuat SOP* (A. Mahardika & T. N.F (eds.)). Huta Publisher.
[https://books.google.co.id/books?id=qxdxDwAAQBAJ&pg=PA75&lpg=PA75&dq=prosedur+prosedur+menurut+Rifka+R.N+prosedur+adalah+urutan+kerja+atau+kegiatan+yang+terencana+untuk+menangani+pekerjaan+yang+berulang+dengan+cara+seragam+atau+terpadu".&source=bl&ots=etfQ9RwL2t&sig=ACfU3U1t_Het9eQfw9gPwirDICjFQ2glew&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj0-4n2u9rzAhXZbSsKHYtdCQkQ6AF6BAgnEAM#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=qxdxDwAAQBAJ&pg=PA75&lpg=PA75&dq=prosedur+prosedur+menurut+Rifka+R.N+prosedur+adalah+urutan+kerja+atau+kegiatan+yang+terencana+untuk+menangani+pekerjaan+yang+berulang+dengan+cara+seragam+atau+terpadu)
- Rahman, A., Susantyo, B., As'adhanayadi, B., Nainggolan, T., Habibullah, Arifin, J., Irmayani, N. R., Erwinsyah, R. G., & Sugiyanto. (2020). Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial bagi Keluarga Terdampak Covid -19. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 1–56. <http://puslit.kemsos.go.id/hasil-penelitian/490/bantuan-sosial-tunai-kementerian-sosial-bagi-keluarga-terdampak-covid--19#sthash.ogjeeA2g.X7Xb8LCx.dpbs>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Anggia Sakti, R. R., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jurnal%20pkn.v2i1.995>
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 215–227. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/articel/view/1756/pdf>
- Yanuarita, H. A., & Haryati, S. (2020). Pengaruh Covid-19 terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 2(2), 58–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIWS.P.2020.v02.i02.p01>